



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Brb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Rangas, 17 Februari 1956/umur 68 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED], dengan nomor handphone [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Tengah, 21 April 1967/umur 57 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED], dengan nomor handphone [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;



Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0033/010/III/2017 tanggal 24 Maret 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sekitar 2 tahun, di rumah bersama di xxxx xxxxxx, Kecamatan Batang Alai Selatan sekitar 4 tahun 9 bulan. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon lebih kurang sekitar 5 tahun. Sejak bulan April tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1 Termohon jarang berada di rumah dan sering berada di tempat kediaman anak Termohon dengan suami terdahulu, sehingga Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon layaknya seorang isteri;
 - 3.2 Anak Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa seringnya pertengkaran membuat Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sebanyak 2 kali pada tahun 2023;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir Desember 2023 yang disebabkan masalah perbedaan pendapat mengenai lahan untuk bercocok tanam. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon menyuruh Termohon pulang ke tempat kediaman anak Termohon dan saat ini Termohon tinggal sebagaimana alamat di atas;



Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak akhir Desember 2023 hingga saat ini tanggal 04 Juli 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, selama itu Pemohon pernah menemui Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul Kembali, namun Termohon tidak bersedia. Sehingga pada tanggal 06 Januari 2024 Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wida Uliyana, S.H) tanggal 30 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan perdamaian sebagian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2



Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum tentang perceraian, kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 3

Bahwa apabila Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon, Pemohon dan Termohon bersepakat tentang akibat perceraian sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan Mut'ah/kenang-kenangan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa pemberian iddah dan mut'ah dibayarkan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian selain pokok perkara perceraian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan adanya tambahan pernyataan tentang hasil keberhasilan mediasi agar dipertimbangkan oleh Hakim;

Bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya secara elektronik, maka selanjutnya persidangan dilaksanakan secara e-litigasi dengan ditetapkan *court calendar* sebagai acuan persidangan berdasarkan ketentuan hokum acara yang berlaku;



Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar adanya;
2. Bahwa benar adanya;
3. 3.1. Benar tidak benar adanya, karena posisi rumah kediaman bersama tersebut berada didekat dengan kebun dan jauh dari jalan raya, sehingga membuat Termohon sering keluar dari rumah kediaman untuk membeli makanan berupa ikan dan sayur-sayuran, dan Termohon dituduh sering berada di rumah anak Termohon, yang benar Termohon jarang berada di rumah anak dan banyak berada di rumah kediaman bersama, kalau menurut Pemohon kurang perhatian kepada Pemohon, untuk apa Termohon mencarikan makanan keluar dari lingkungan kediaman bersama untuk mencarikan makanan dan memasak makanan untuk Pemohon;
- 3.2. Tidak benar adanya anak Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon,;
4. Bahwa benar adanya Pemohon dan Termohon pisah rumah sebanyak 2 kali karena Termohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain, hal ini Termohon ketahui pernah mendengarkan Pemohon sedang asik telpon dengan wanita lain, dan juga pernah wanita tersebut datang ke rumah kediaman;
5. Bahwa benar adanya;
6. Bahwa benar adanya, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dari Desember 2023 hingga Juli 2024 sekitar 6 bulan, dan tanggal 6 Januari 2024 Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan karena Pemohon tertangkap basah membawa wanita lain yang Bernama H. Hatliani di rumah kediaman dan belum habis masa iddah Pemohon menikah lagi dengan wanita lain pada tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa poin 3.2. Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon, bahwa anak Termohon ikut campur dengan anak Termohon yang meminta dan menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;



Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa poin 4 tidak benar bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa bukti;

3. Bahwa Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa poin 1 memang ada anak Termohon ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon karena anak Termohon marah dengan sikap Pemohon;

2. Bahwa poin 2 Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

3. Bahwa Termohon juga ingin berpisah dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama H. Sukban in casu Pemohon, Nomor: 058/2011/007/SKD-DR/2024, yang dikeluarkan oleh Pembakal xxxx xxxxxx tanggal 10 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 0033/010/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi

Saksi I, **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Abung RT008 RW003 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;



Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sekitar 2 tahun, di rumah bersama di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sekitar 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hanya saja saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, dan tidak pernah lagi ada kepedulian antara keduanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan tanpa adanya pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Termohon menyatakan tanpa adanya pertanyaan kepada saksi;

Saksi II, **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;



Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sekitar 2 tahun, di rumah bersama di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sekitar 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hanya saja saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, dan tidak pernah lagi ada kepedulian antara keduanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan tanpa adanya pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Termohon menyatakan tanpa adanya pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

██████████, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx RT003 RW001 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sekitar 2 tahun, di rumah bersama di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sekitar 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan karena Pemohon sering menggerutu dengan alasan yang tidak jelas apabila Termohon keluar rumah untuk keperluan membeli lauk pauk dan sayuran. Selain itu, Pemohon juga berselingkuh dengan wanita lain yang berasal dari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Termohon ketika datang ke rumah Saksi dalam keadaan menangis setelah melihat Pemohon bersama dengan wanita lain di rumah kediaman bersama mereka dan juga dari cerita orang-orang masyarakat sekitar yang mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, dan tidak pernah lagi ada kepedulian antara keduanya;



Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis secara *e-litigasi* yang pada pokoknya sebagaimana yang termaktub dalam berita acara persidangan putusan ini;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan tertulis secara *e-litigasi* yang pada pokoknya sebagaimana yang termaktub dalam berita acara persidangan putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian diluar perkara perceraian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian diluar perceraian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa adalah karena hubungan Pemohon dan Termohon yang



Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi hingga mengakibatkan pisah rumah;

E-Litigasi (Persidangan Elektronik)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan Termohon yang telah hadir di persidangan untuk itu dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara e-litigasi (persidangan elektronik) sesuai dengan hukum acara persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Termohon dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban yang membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Termohon mengakui dan/atau membenarkan dalil permohonan Pemohon, kecuali



Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dalil-dalil gugatan yang dibantah yakni pada pokoknya mengenai penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal tersebut, yang pada prinsipnya "*barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu*". Berdasar peraturan perundang-undangan di atas, secara berimbang dan berdasar pula pada kepatutan Hakim mengalokasikan pembebanan bukti kepada Pemohon atas dalil permohonannya terkait eksistensi objek sengketa secara umum, sedang Termohon dibebani bukti atas bantahan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam gugatannya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas gugatan Pemohon, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut :

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti;
2. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
3. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;



Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما قر به ولا يفيد بعد ذلك
رجوعه

"Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Termohon dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Termohon telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun karena pengakuan tersebut tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil Pemohon dan ternyata pula bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon menunjukkan bahwa permohonan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka Hakim sudah sepatutnya mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon dibebani bukti terhadap bantahan-bantahannya;

Analisis Pembuktian



Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPERdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah bertempat tinggal di daerah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk



Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sekitar 2 tahun, di rumah bersama di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sekitar 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hanya saja saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, dan tidak pernah lagi ada kepedulian antara keduanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara



Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut pada pokoknya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sekitar 2 tahun, di rumah bersama di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sekitar 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan karena Pemohon sering menggerutu dengan alasan yang tidak jelas apabila Termohon keluar rumah untuk keperluan membeli lauk pauk dan sayuran. Selain itu, Pemohon juga berselingkuh dengan wanita lain yang berasal dari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Termohon ketika datang ke rumah Saksi dalam keadaan menangis setelah melihat Pemohon bersama dengan wanita lain di rumah kediaman bersama mereka dan juga dari cerita orang-orang masyarakat sekitar yang mengenal Pemohon;



Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa semenjak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, dan tidak pernah lagi ada kepedulian antara keduanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selain daripada itu saksi yang diajukan oleh Termohon hanya satu orang sehingga masuk dalam kategori *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi), oleh karenanya mengenai keterangan saksi Termohon tersebut selain daripada yang telah bersesuaian dengan pengakuan Pemohon dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sekitar 2 tahun, di rumah bersama di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sekitar 4 tahun 9 bulan;



Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
5. Bahwa semenjak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, dan tidak pernah lagi ada kepedulian antara keduanya;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri



Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "*perselisihan*" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "*pertengkaran*" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang, hingga menyebabkan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di expose ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang



Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon kurang lebih selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara



Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة والإستقرار**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam



Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB



hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث
تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Mernimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Alquran surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo KHI Pasal 116 huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah mempunyai cukup alasan;



Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;

3. Bahwa berdasarkan KHI pasal 118, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, oleh karenanya Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata mediasi berhasil Sebagian yang pada intinya tidak berhasil mengenai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan berhasil menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan perdamaian sebagian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum tentang perceraian, kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 3

Bahwa apabila Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon, Pemohon dan Termohon bersepakat tentang akibat perceraian sebagai berikut:



Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan Mut'ah/kenang-kenangan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa pemberian iddah dan mut'ah dibayarkan oleh Pemohon sebelum Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator tersebut dijadikan satu kesatuan dalam Surat permohonan Pemohon dan dikuatkan dalam putusan, terhadap permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2013), perubahan dan penambahan tuntutan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatan/permohonan sampai saat perkara diputus dan apabila perubahan diajukan setelah adanya jawaban pihak lawan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar pokok perkara sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat (In Casu Pemohon) mengubah gugatannya (permohonannya) dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan*



Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(permohonan)”, in casu perubahan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon di luar pokok perkara perceraian, yaitu mengenai pengasuhan anak dan nafkah anak serta mut’ah oleh karenanya Hakim berpendapat perubahan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam **pasal 1338 KUHPer**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnyanya perjanjian dalam KUHPer. Syarat sahnyanya perjanjian diatur dalam **pasal 1320 – pasal 1337 KUHPer**, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan **pasal 1321 KUHPer**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan para pihak. Menurut **pasal 1329 KUHPer**, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut **pasal 1333 KUHPer**, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok



Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.BrB



barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. **Pasal 1332 KUHP** menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam **pasal 1337 KUHP**.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah disepakati antara Pemohon dan Termohon sebagaimana hasil mediasi, maka sudah menjadi keharusan/kewajiban bagi Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan dan menjalankan isi kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menentangahkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah pula disepakati antara Pemohon dan Termohon mengenai Pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Barabai, untuk itu Hakim menghukum Pemohon yang tersebut sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Barabai Kelas I B;
 - 3.2 Mut'ah/kenang-kenangan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dibayarkan paling lambat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Barabai Kelas I B;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 4 Juli 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.



Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

T.td

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.
Panitera Pengganti,

T.td

Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).



Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.283/Pdt.G/2024/PA.Brb